

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 347 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Pertambangan tanggal 7 September 1965

No.168/M/Pertamb/65;

Menimbang : a. bahwa untuk kelantjaran pelaksanaan pekerdjaan-

pekerdjaan jang mendjadi tugas Departemen Pertambangan, dipandang perlu mengangkat/menundjuk beberapa oran pedjabat Negara jang masing-masing diserahi tugas djabatan selama membatu Menteri

Pertambangan;

b. bahwa Saudara-saudara:

- 1. Drs. Soetarjo Sigit,
- 2. J.Luhukay,
- 3. Drs. Moeljono,

masing-masing dianggap tjakap dan memenuhi sjaratsjarat untuk diangkat sebagai para pembangu Menteri

Pertambangan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar;

2. Peraturan Presiden No.4 dan 5 tahun 1962

(disempurnakan);

3. Keputusan Perdana Menteri No.180 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat :

1. Sdr.Drs.Soetarjo Sigit, sebagai Pembantu Menteri Pertambangan,

2. Sdr.J.Luhukay, sebagai Pembantu Menteri Pertambangan

Urusan Pelaksanaan,

3. Sdr.Drs.Moeljono, sebagai Pembantu Menteri Pertambangan Urusan Administrasi,

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui,kepada:

- 1. Presidium Kabinet Dwikora,
- 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
- 3. Para Menteri,
- 4. Ketua M.P.R.S.,
- 5. Ketua D.P.R-G.R.,
- 6. Bappenas,
- 7. Badan Pemeriksa Keuangan,
- 8. Kantor Urusan Pegawai,
- 9. Kantor Bendahara Negara,

Ditetapkan



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 16 Nopember 1965. PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

ttd

SUKARNO